



PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemerintah Kota berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Kota Tarakan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Pengendalian Penduduk Dalam Kota Tarakan sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga perlu diadakan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tatacara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
 11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 12. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
 13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan 1999 Nomor 11 Seri C-01) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 26 Seri D-09);
 14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2008 Nomor 06 Seri D-01);
 15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2008 Nomor 10 Seri D-05);
 16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2009 Nomor 9);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

dan

WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
4. Walikota adalah Walikota Tarakan.
5. Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan.
7. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan.
8. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia.
9. Camat adalah Kepala Pemerintah/Wilayah Kecamatan dalam Kota Tarakan dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota Tarakan.
10. Lurah adalah Aparat Pemerintah yang berada langsung dibawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat.
11. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
13. Penduduk Kota Tarakan adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Orang Asing yang bertempat tinggal di dalam Kota Tarakan dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
14. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
15. Domisili tetap adalah tempat tinggal atau kediaman seseorang yang telah memiliki persyaratan kepemilikan seperti, sertifikat hak milik, hak guna bangunan, penetapan lokasi oleh Pemerintah Kota;
16. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

17. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
18. Kepala Keluarga adalah :
 1. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik yang mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab dalam keluarga itu.
 2. Orang yang bertempat tinggal seorang diri.
 3. Kepala kesantrian, asrama, rumah panti dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
19. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab Kepala Keluarga.
20. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
21. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Kartu Identitas Anak selanjutnya disingkat KIA adalah Kartu yang diberikan kepada anak yang belum berusia 17 (tujuh belas tahun) dan belum menikah.
23. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.
24. Mutasi Biodata adalah perubahan data kependudukan akibat peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian.
25. Surat Keterangan Kependudukan adalah surat dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan, Surat Keterangan Pelaporan Pendatang Baru, Surat Keterangan Pembatalan Status kependudukan, Surat Bukti Penelitian Sementara dan Surat ijin Untuk Menetap, Surat Keterangan Penjernihan Pendaftaran Penduduk, Surat keterangan Pelaporan Kewarganegaraan Indonesia dan Surat Keterangan data Penduduk.
26. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia
27. Formulir Permohonan Pendaftaran/Pelaporan adalah Formulir yang berupa Daftar isian yang digunakan oleh setiap Pemohon dalam rangka Pendaftaran Penduduk
28. Pengendalian Penduduk adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk pengendalian pindah datang penduduk dan atau Penduduk didalam Daerah Kkota Tarakan.
29. Daftar Isian adalah formulir yang harus diisi oleh setiap pindah datang penduduk yang melakukan kunjungan ke Kota Tarakan.
30. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
31. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial, bertempat tinggal didaerah terpencil atau status sosial ekonominya terbatas.
32. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang berkaitan dengan kehidupan seseorang pada registrasi catatan sipil oleh Instansi Penyelenggara.
33. Peristiwa penting yang di alami oleh seseorang dan/atau keluarga adalah meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, Pengakuan anak,

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

34. Kelahiran hidup adalah kemunculan atau pemisahan lengkap dari ibunya sebagai hasil dari pembuahan, lepas dari lamanya kehamilan, dimana setelah pemisahan tersebut menunjukkan tanda-tanda bernafas atau bukti-bukti lain mengenai kehidupannya.
35. Lahir mati adalah Kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu dan pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
36. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
37. Perceraian adalah terputusnya ikatan perkawinan suami isteri berdasarkan peraturan perundang-undangan.
38. Pengakuan anak adalah pengakuan dari seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;
39. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, kemudian di ikutkan dengan perkawinan yang sah oleh kedua orang tua tersebut.
40. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
41. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dan/atau keluarganya pada instansi Penyelenggara yang pengangkatannya didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan.
42. Kutipan Akta yang kedua dan seterusnya adalah kutipan akta yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikarenakan kutipan akta pertama hilang, rusak atau terbakar berdasarkan surat keterangan dari instansi berwenang.
43. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang disingkat KUA Kecamatan adalah Kantor Urusan Agama pada setiap Kecamatan di Kota Tarakan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Penduduk Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen kependudukan ;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;
- c. perlindungan atas data pribadi ;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen ;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan / atau keluarganya;
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan sesuai ketentuan dan Peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua Penyelenggara Pasal 4

- (1) Penyelenggara Administrasi Kependudukan di Daerah adalah Pemerintah Kota;
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dan berwenang sebagai berikut :
 - a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - b. pembentukan instansi pelaksana yang bertugas melaksanakan administrasi kependudukan;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan;
 - f. penugasan kepada kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala daerah; dan
 - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Walikota mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga Pemerintah non departemen.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 6

Urusan Administrasi Kependudukan di Kota Tarakan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Walikota mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dibidang Administrasi Kependudukan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Walikota mengadakan :

- a. koordinasi dan/atau sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
- b. kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;

- c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e Walikota menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan, dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk dengan melibatkan Rukun Tetangga (RT).

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f Walikota memberikan penugasan pada Kecamatan dan Kelurahan atau nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan tugas pembantuan, sarana, prasarana, sumber daya manusia, pelatihan dan insentif yang disesuaikan dengan kemampuan Daerah.

Pasal 11

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g Walikota melakukan :

- a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi;
- b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 12

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h Walikota melakukan koordinasi pengawasan antar Instansi terkait .
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Bagian Ketiga Instansi Pelaksana Pasal 13

Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertugas menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Kota Tarakan.

Pasal 14

- (1) Kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dalam menyelenggarakan Administrasi Kependudukan, meliputi :
 - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, diatur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, meliputi :
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami oleh penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyidikan, penyelidikan dan pembuktian di pengadilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan dan Pengadilan Agama, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan dan Pengadilan Agama.

Pasal 16

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan untuk melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat Catatan Pinggir pada Akta-Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 17

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai tugas dan tanggung jawabnya wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk sebagai berikut:
 - a. KK baru karena Pindah Datang;
 - b. KK baru karena perubahan data;
 - c. KK penggantian karena hilang/rusak;
 - d. KTP/KIA untuk pertama kali;
 - e. KTP/KIA karena hilang/rusak;
 - f. KTP/KIA perpanjangan karena masa berlakunya habis dan atau perubahan data;
 - g. Surat Keterangan Pindah;
 - h. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - i. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - j. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;

- k. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Tinggal Sementara
 - n. Surat Keterangan Kelahiran;
 - o. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - p. Surat Keterangan Kematian;
 - q. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - r. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - s. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh dokumen dan waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III
PENDAFTARAN PENDUDUK
 Bagian Pertama
 Nomor Induk Kependudukan
 Pasal 18

- 1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- 2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- 3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Perubahan Alamat
 Pasal 19

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Perpindahan Penduduk
 Paragraf 1
Pindah Datang Penduduk WNI
 Pasal 20

- (1) Setiap penduduk WNI yang pindah datang ke Kota Tarakan Wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bertempat tinggalnya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Pindah datang sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memiliki :
 - 1) Surat Keterangan Pindah Dari Instansi Pelaksana Daerah asalnya;
 - 2) Surat Keputusan/Keterangan/Panggilan dari Pimpinan Instansi/Kantor/ dari daerah asal atau Surat Panggilan Bekerja dari Perusahaan, Surat Jaminan Bekerja untuk sektor informal.
 - 3) Menyerahkan Surat Jaminan tempat tinggal yang ditanda tangani oleh Pemilik rumah/Kepala Keluarga tempatnya tinggal yang diketahui oleh RT dan Lurah.

- (4) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk bersangkutan melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat tujuan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak kedatangannya ke Kota Tarakan.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP yang bersangkutan.

Paragraf 2

Penduduk WNI Pindah Datang Tinggal Sementara ke Kota Tarakan

Pasal 21

- (1) Setiap penduduk WNI yang pindah datang Tinggal Sementara ke Kota Tarakan wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- (2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
 1. Tinggal sementara sebagai wisatawan;
 2. Tinggal sementara karena :
 - a. Kunjungan Keluarga;
 - b. Kunjungan Kedinasan/Bisnis;
 - c. Kunjungan Transit;
 - d. Kunjungan Berobat;
 3. Tinggal Sementara sebagai Pelajar atau Mahasiswa;
 4. Tinggal sementara sebagai pencari kerja.

Pasal 22

- (1) Setiap penduduk yang pindah datang tinggal untuk kunjungan keluarga, diberikan batas waktu kunjungan selama 30 (tiga puluh) hari atas jaminan keluarga yang memiliki domisili tetap;
- (2) Batas waktu kunjungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang oleh Kelurahan untuk 1 (satu) kali perpanjangan atas permohonan keluarga penjamin.

Pasal 23

Setiap penduduk yang pindah datang tinggal sementara untuk kedinasan, bisnis dan lain-lain jenis kunjungan harus memperlihatkan formulir surat yang berhubungan dengan tujuan kunjungan pendatang.

Pasal 24

Setiap penduduk yang pindah datang tinggal sementara untuk transit, harus memperlihatkan tiket perjalanan lanjutan atau sejumlah uang yang diperlukan untuk melanjutkan perjalanan ketempat tujuan.

Pasal 25

- (1) Setiap penduduk yang pindah datang tinggal sementara sebagai pelajar atau mahasiswa wajib memiliki :
 1. Surat Keterangan Pindah dari Daerah asal;
 2. Surat Jaminan tempat tinggal dari Kepala Keluarga atau ketua asrama atau Pemilik rumah di Kota Tarakan;
 3. Surat Keterangan lain yang dapat menguatkan status tinggal sementara yang bersangkutan.
- (2). Setiap Penduduk yang pindah datang tinggal sementara sebagai pelajar atau mahasiswa wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 7 (tujuh) hari sejak kedatangannya di Kota Tarakan untuk diterbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara;

- (3). Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan memperlihatkan Kartu Pelajar atau Kartu Mahasiswa yang masih berlaku;

Pasal 26

Setiap Penduduk Pindah datang tinggal sementara sebagai pencari kerja wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Memiliki Surat Pindah dari daerah asal;
2. Memiliki surat jaminan dari keluarga atau pemilik rumah yang memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di Kota Tarakan yang diketahui oleh RT;

Pasal 27

- (1) Badan Hukum sebagai penyalur tenaga kerja yang mengirimkan tenaga kerja ke Kota Tarakan, wajib memberikan jaminan berupa:
 - a. Surat Jaminan Kerja dari perusahaan;
 - b. Biaya hidup, sebelum bekerja dalam waktu tertentu;
 - c. Biaya Pemulangan;
 - d. Tempat tinggal sementara sebelum mendapat pekerjaan;
- (2) Apabila Badan Hukum sebagai penyalur Tenaga Kerja tidak dapat memperlihatkan dokumen yang sah dan memberikan jaminan berupa kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berwenang untuk menolak kedatangan Tenaga kerja dimaksud;
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota:

Pasal 28

- (1) Penduduk WNI atau WNA yang berkeinginan tinggal sementara di Kota Tarakan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 26 wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7 (tujuh) hari sejak kedatangannya untuk diterbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara.
- (2) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang, kecuali pelajar.

Paragraf 3

Pindah Datang Penduduk WNA Dalam dan Luar Kota Tarakan

Pasal 29

- (1) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau yang memiliki izin tinggal tetap yang pindah dalam dan keluar Kota Tarakan wajib melaporkan kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pindah datang ke Kota Tarakan wajib melaporkan kedatangannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas yang bersangkutan.

Paragraf 4
Pindah Datang Penduduk WNI ke Luar Negeri atau
Pindah Datang WNI ke Kota Tarakan
Pasal 30

- (1) Penduduk Kota Tarakan yang pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepindahannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

Pasal 31

- (1) WNI yang datang karena pindah dari luar negeri ke Kota Tarakan wajib melaporkan kedatangannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Paragraf 5
Orang Asing Dari Luar Negeri Pindah Datang ke Kota Tarakan
Pasal 32

- (1) Orang asing pemilik izin tinggal terbatas yang datang dari luar negeri atau orang asing pemilik izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang izin tinggal terbatas yang berencana bertempat tinggal di Kota Tarakan wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan izin tinggal terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian.

Paragraf 6
Penduduk WNA Pemegang Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap
Pasal 33

- (1) Penduduk WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah mengubah statusnya menjadi Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Paragraf 7
Penduduk WNA Pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Pemegang Izin Tinggal Tetap
Pindah ke Luar Negeri
Pasal 34

- (1) Penduduk WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan yang dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendaftaran.

Paragraf 8
Pendaftaran Penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri
Pasal 35

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri Pelaporan terhadap Peristiwa Penting Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 9
Pendataan Penduduk Rentan Adminduk
Pasal 36

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wajib melakukan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendataan Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Data Kependudukan
Pasal 37

- (1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. Golongan darah;
 - h. Agama/kepercayaan;
 - i. Status perkawinan;
 - j. Status hubungan dalam keluarga;
 - k. Cacat fisik dan/atau cacat mental;
 - l. Pendidikan terakhir;
 - m. Jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. Nama ibu Kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. Nama ayah;
 - r. Alamat sebelumnya;
 - s. Alamat sekarang;
 - t. Kepemilikan akta kelahiran;
 - u. Nomor akta kelahiran;
 - v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. Tanggal perkawinan;
 - y. Kepemilikan akta perceraian;

- z. Nomor akta perceraian;
 - aa. Tanggal perceraian.
- (3) Untuk kebutuhan Pemerintah Kota Tarakan selain data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat meminta data tambahan dengan membuat formulir.
 - (4) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
 - (5) Pemanfaatan Data Perseorangan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Walikota.
 - (6) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
 - (7) Agama/kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisikan dalam KTP, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan
Paragraf 1
Dokumen Kependudukan
Pasal 38

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
 - a. Biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan;
 - e. Akta Pencatatan Sipil;
 - f. KIA (Kartu Identitas Anak);
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas;
 - f. Surat Keterangan Tinggal Sementara;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran ;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - i. Surat Keterangan Kematian;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - l. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil ;
- (3) Biodata penduduk, KK, KTP, KIA, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing di Daerah, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal Untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati Untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan

Pembatalan Perceraian dan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (4) Tanda Tangan sebagaimana dimaksud ayat (3), khusus untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA) serta Kartu Keluarga (KK) dapat dilakukan dengan tanda tangan kering.
- (5) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Kota, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Kota diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat.
- (6) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI, Surat Keterangan Kematian untuk WNI diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah.

Paragraf 2
Biodata Penduduk
Pasal 39

Biodata Penduduk memuat keterangan nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami.

Pasal 40

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran Biodata Penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki oleh penduduk.
- (3) Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan.

Pasal 41

Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai persyaratan yang ditentukan.

Pasal 42

Pemutakhiran Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 43

Perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia, Orang asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi diluar negeri karena terjadi Peristiwa Penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

Paragraf 3
Kartu Keluarga
Pasal 44

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi dan nama orang tua.

- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) KK diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Warga Negara Indonesia dan WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (4) Setiap penduduk WNI atau WNA yang memiliki izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didaftar dalam satu KK.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (6) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan setelah biodata Kepala Keluarga direkam dalam Database Kependudukan.

Pasal 45

- (1) Nomor KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Paragraf 4 Kartu Tanda Penduduk Pasal 46

- (1) Penduduk WNI dan WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) WNA yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku secara nasional.
- (4) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP.
- (5) Bagi penduduk korban bencana alam dan atau bencana sosial diberikan KTP oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanpa dipungut biaya.

Pasal 47

- (1) KTP untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama masa 5 (lima) tahun kecuali terjadi perubahan data.
- (2) Dalam hal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diterbitkan perubahan KTP.
- (3) Penerbitan KTP bagi WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Masa berlaku KTP untuk WNA Tinggal Tetap disesuaikan berlakunya Izin Tinggal Tetap.
- (5) KTP untuk penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas berlaku seumur hidup.
- (6) Setiap penduduk wajib melaporkan perpanjangan KTP kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 14 (empat belas) hari sesudah masa berlaku KTP habis.

- (7) Bagi penduduk yang tidak melakukan perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih dari 1 (satu) tahun tanpa keterangan maka dikenakan sanksi administratif.
- (8) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat bepergian.

Pasal 48

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan.

Paragraf 5 Kartu Identitas Anak Pasal 49

- (1) Kartu Identitas Anak (KIA) adalah Kartu Identitas yang diberikan kepada anak atau penduduk yang mengajukan permohonan yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau belum pernah menikah.
- (2) Masa berlaku KIA 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai usia 17 (tujuh belas) tahun dan atau menikah.

Paragraf 6 Surat Keterangan Penduduk Pasal 50

Surat Keterangan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang.

Paragraf 7 Akta Pencatatan Sipil Pasal 51

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. Register Pencatatan Sipil;
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 52

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data peristiwa penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari Kantor Urusan Agama diintegrasikan kedalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. Jenis peristiwa penting;
 - b. NIK dan Status Kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. Nama dan identitas pelapor;
 - e. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. Nama dan identitas saksi;
 - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta;
 - h. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 53

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
 - a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian;
 - e. Pengakuan Anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. Jenis Peristiwa Penting
 - b. NIK dan Status Kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
 - d. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta;
 - f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;
 - g. Pernyataan keseesuaian Kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

BAB V PEMEGANG HAK AKSES DAN PERLINDUNGAN DATA

Bagian Kesatu Pemegang Hak Akses Pasal 54

- (1) Petugas tertentu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan diberi hak akses untuk membaca, memasukkan, mengubah, meralat, menyimpan dan menghapus serta mencetak, mengkopi data dan dokumen kependudukan.
- (2) Petugas tertentu sebagaimana tersebut pada ayat (1) diusulkan oleh penyelenggara kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
 - d. Tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik;
 - e. Membocorkan data dan dokumen kependudukan.

Bagian Kedua Perlindungan Data Perseorangan Penduduk Pasal 55

Data Perseorangan penduduk yang harus dilindungi memuat :

- a. Nomor KK;
- b. NIK;
- c. Tanggal/Bulan/Tahun lahir;
- d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
- e. NIK Ibu kandung;
- f. NIK Ayah;
- g. Pencatatan Peristiwa Penting.

Pasal 56

Data Perseorangan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, wajib disimpan dilindungi, dijaga kebenaran dan kerahasiaannya oleh Pemerintah Kota dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 57

- (1). Untuk memperoleh data perseorangan penduduk, pengguna harus memiliki izin dari Walikota sesuai dengan lingkup data yang diperlukan.
- (2). Data perseorangan penduduk yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan keperluan yang tercantum dalam surat izin.

BAB VI PENCATATAN SIPIL Bagian Pertama Pencatatan Kelahiran Pasal 58

- (1) Setiap Kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran tanpa dipungut biaya.
- (2) Pelaporan Kelahiran yang melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) Tahun sejak kelahiran harus mendapat persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Pencatatan Kelahiran yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun dilakukan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri.
- (4) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 59

Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat terjadinya peristiwa kelahiran wajib mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan bertanggung jawab memberitahukan hal tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal.

Pasal 60

Pencatatan Kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya dilakukan berdasarkan laporan orang yang melaporkan dengan dilengkapi berita acara dari kepolisian untuk dicatatkan dalam register Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahirannya.

Pasal 61

- (1) Kelahiran penduduk yang terjadi di Luar Negeri, diatas Kapal laut atau Pesawat terbang wajib dilaporkan kepada Instansi yang melaksanakan pencatatan di Luar Negeri sesuai aturan yang berlaku dan Dinas tempat tujuan kapal Laut atau Pesawat terbang untuk dilaporkan untuk mendapatkan Surat Keterangan Kelahiran.
- (2) Berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya untuk dicatatkan dalam Register dan diterbitkan Akta Kelahiran.

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati
Pasal 62

- (1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan
Paragraf 1
Pasal 63

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal pernikahan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 15 ayat (2) wajib dilaporkan oleh KUA Kecamatan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

Pasal 64

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- b. Perkawinan WNA yang dilakukan di daerah atas permintaan yang bersangkutan.

Pasal 65

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah ada penetapan pengadilan.

Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan di Luar negeri
Pasal 66

- (1) Bagi penduduk Kota Tarakan yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib di dicatat pada Instansi berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia terdekat.
- (3) Perwakilan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

- (4) Pencatatan Perkawinan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan paling lambat 30(tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Kota Tarakan, untuk direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan
Pasal 67

- (1) Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Akta Perkawinan.
- (3) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta Perkawinan.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian
Pasal 68

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Bagi yang beragama selain Islam, Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 69

- (1) Pencatatan Perceraian bagi Penduduk yang berada di Luar Negeri wajib dicatatkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat.
- (2) Apabila di Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia terdekat.
- (3) Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kota Tarakan.

Pasal 70

- (1) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan Catatan Pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat melakukan pencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya selanjutnya memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada Instansi Pelaksana yang mencatat peristiwa perkawinan.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian
Pasal 71

- (1) Pembatalan Perceraian wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak Putusan Pengadilan tentang Pembatalan Perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengangkatan Anak
Pasal 72

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengakuan Anak
Pasal 73

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dicatat pada register akta pengakuan anak kemudian diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan Pengakuan Anak yang lahir diluar hubungan perkawinan sah.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengesahan Anak
Pasal 74

- (1) Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dicatat pada register akta pengakuan anak kemudian diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Perkawinan orang tuanya dan pada Register Akta Kelahiran dan bentuk Catatan Pinggir.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Kematian
Pasal 75

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Kematian dan sebagai Catatan Pinggir dalam Register Akta Kelahiran yang bersangkutan serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian.

- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terdapat ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenasnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah mendapat penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
- (6) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan register dan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah asal.

Pasal 76

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Kematian Warga Negara Indonesia yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia

Bagian Kesebelas Pencatatan Perubahan Nama Pasal 77

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat perubahan nama penduduk yang telah mendapatkan penetapan pengadilan di Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (2) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Kedua belas Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya Pasal 78

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat peristiwa penting lainnya atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan.
- (2) Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register dan Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk Catatan Pinggir.

Bagian Ketiga belas Pembatalan Akta Pasal 79

- (1) Akta Pencatatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan dan pembatalannya dicatat dalam Register Akta.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib mencatat Pembatalan Akta yang telah mendapatkan putusan Pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan Pengadilan dan pembatalannya direkam dalam Database Kependudukan.

Bagian Keempat belas Pembetulan Akta Pencatatan Sipil Pasal 80

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami Kesalahan tulis redaksional.

- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek Akta.
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima belas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Orang Asing menjadi WNI
Pasal 81

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat perubahan status kewarganegaraan Orang Asing yang telah menjadi WNI serta sudah mendapatkan Penetapan/Pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perubahan status warga Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak Penetapan/Pengesahan.
- (3) Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
WNI menjadi WNA
Pasal 82

- (1) Perubahan status kewarganegaraan penduduk dari WNI menjadi WNA yang telah mendapat persetujuan negara setempat wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan.
- (3) Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia kepada Menteri yang berwenang menurut peraturan Perundang-undangan untuk diteruskan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.

Pasal 83

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dokumen KTP dan KK penduduk yang mengubah status kewarganegaraan WNI menjadi WNA.

BAB VIII
BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Pertama
Pengadaan

Pasal 84

- (1) Pengadaan blangko dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membutuhkan blangko dokumen penduduk harus mengajukan nomor Register blangko dari Departemen Dalam Negeri, sebelum melakukan pengadaan.

Bagian Kedua

Pengisian Data

Pasal 85

Pengisian elemen data pada blangko KK, KTP, KIA, SKTS, SKTT, Register Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

BAB IX

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

Pasal 86

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagian atau sepenuhnya menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pasal 87

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :

- a. Database;
- b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Pemegang hak akses;
- e. Lokasi database;
- f. Pengelolaan database;
- g. Pemeliharaan database;
- h. Pengamanan database;
- i. Pengawasan database; dan
- j. Data cadangan.

Pasal 88

- (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan.

Pasal 89

- (1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan dapat dilakukan secara tersambung (*on line*), semi elektronik (*off line*) atau manual.
- (2) Penyelenggaraan administrasi kependudukan secara tersambung (*On Line*) semi elektronik (*off line*) atau manual hanya dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 90

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf (d) adalah petugas yang diberi hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).

Pasal 91

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data *centre* dan data cadangan.

BAB X PELAPORAN Pasal 92

- (1) Pelaporan Administrasi Kependudukan disampaikan secara berjenjang dari Kelurahan ke Kecamatan yang diketahui oleh Lurah, serta dari Kecamatan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diketahui Camat setempat.
- (2) Pelaksanaan pelaporan administrasi kependudukan dilaksanakan oleh petugas register yang ada di Kelurahan dan Kecamatan.

BAB XI Kependudukan Dalam Keadaan Force Majeure Pasal 93

- (1) Dalam hal terjadi keadaan *force majeure*, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib melakukan pendataan penduduk.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan dokumen kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENDUDUK Pasal 94

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berwenang untuk melakukan Pengendalian dan Pengawasan Penduduk baik WNI maupun WNA, penduduk tinggal menetap maupun pindah datang penduduk.
- (2) Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat bekerjasama dengan Instansi lain yang terkait untuk membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Penduduk.
- (3) Tim pengendalian dan pengawasan pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud ayat (2), berwenang melakukan penelitian atas kepemilikan dan keabsahan dokumen kependudukan dan kelengkapan persyaratan dalam kegiatan pendaftaran penduduk.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI
Bagian Pertama
Sanksi Administrasi Bagi Penduduk
Pasal 95

- (1) Setiap penduduk dikenakan sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal ini :
 - a. Pindah datang penduduk WNI untuk menetap di Kota Tarakan Pasal 20 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4);
 - b. Pindah datang penduduk WNI tinggal sementara di Kota Tarakan, pasal 21 ayat (1), pasal 26, pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 ayat (1).
 - c. Pindah Datang WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3);
 - d. Pindah Datang dari Luar Negeri bagi Penduduk Kota Tarakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1);
 - e. Pindah Datang ke Luar Negeri bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1);
 - f. Perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
 - g. Pindah ke Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
 - h. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2);
 - i. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) dan ayat (7).
- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b, d, dan i terhadap penduduk WNI sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c,e,f,g, dan i terhadap penduduk Orang Asing sebesar Rp. 500.000,00 (Limaratus ribu rupiah).
- (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h terhadap penduduk WNI sebesar Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) dan penduduk Orang Asing sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh lima ribu rupiah).
- (5) Penduduk Kota Tarakan yang lebih dari 1 (satu) tahun pindah secara fisik dan tidak menyelesaikan Surat Keterangan Pindah, haknya sebagai penduduk Kota Tarakan dibekukan.
- (6) Pembekuan sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 96

- (1) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) yang bepergian tidak membawa SKTT dikenakan denda administrasi paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (8) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administrasi paling banyak Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 97

- (1) Setiap penduduk pindah datang tinggal sementara sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (2), apabila terlambat melakukan pelaporan perpanjangan SKTS akan diberi sanksi tidak diperpanjang SKTS;
- (2) Setiap penduduk pindah datang tinggal sementara sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (2) dan ayat (3), apabila terlambat melakukan pelaporan perpanjangan diberi sanksi penundaan penerbitan SKTS.

Bagian Kedua Sanksi Administrasi bagi Pejabat Pasal 98

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan Peraturan Daerah ini, maka pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikenai sanksi mengembalikan biaya administrasi yang telah dikeluarkan.
- (2) Keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dilakukan dengan sengaja, maka petugas dan/atau pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dikenai sanksi administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dikecualikan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila keterlambatan penyelesaian Dokumen Kependudukan telah diberitahukan terlebih dahulu atau dikarenakan hal-hal yang bersifat teknis.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 99

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaporkan Peristiwa Penting atau Peristiwa Kependudukan dipidana pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 100

Setiap penduduk WNI yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam melaporkan Peristiwa Penting atau Peristiwa Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Pasal 101

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)

Pasal 102

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (4) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)

Pasal 103

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2(dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)

Pasal 104

Dalam hal pejabat atau petugas pada Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, melakukan dan membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101 dan Pasal 102 pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).

BAB XIV PENYIDIKAN Pasal 105

- (1) Selain penyidik POLRI, penyidik atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan;
 - c. Meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan.;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan untuk pidana di dibidang Administrasi Kependudukan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 106

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 107

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 05 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Penanggulangan Penduduk dalam Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2002 Nomor 05 Seri E-03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 108

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Walikota.

Pasal 109

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
Pada Tanggal 29 Maret 2011

WALIKOTA TARAKAN,

ttd

H.UDIN HIANGGIO

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 29 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

H. B A D R U N

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2011 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Daerah serta untuk meningkatkan Pelayanan, Penataan dan Penerbitan kepada masyarakat Kota Tarakan di Bidang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, perlu dilakukan upaya-upaya penyempurnaan dalam ketentuan penyelenggaraan dan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yang hakekatnya Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk WNI dan Orang Asing.

Setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan Pengadministrasian dan Pencatatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka pelayanan administrasi kependudukan pelaksanaanya melalui sistem Administrasi Kependudukan dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat atas Pelayanan Kependudukan.

Sisten Informasi administrasi Kependudukan (SIAK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat memberikan Pelayanan Administrasi kepada masyarakat secara optimal, sehingga perlindungan terhadap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk tanpa adanya perlakuan diskriminatif dan memberikan kepastian hukum.

Pelayanan Administrasi Kependudukan melibatkan peran serta masyarakat terutama Ketua RT dalam rangka memperoleh Dokumen Kependudukan untuk menjamin kepastian data penduduk WNI maupun Orang Asing yang berada diwilayahnya.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dibawah pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Kota Tarakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- angka 1 : Cukup jelas
- angka 2 : Cukup jelas
- angka 3 : Cukup jelas
- angka 4 : Cukup jelas
- angka 5 : Cukup jelas

angka 6 : Cukup jelas
angka 7 : Cukup jelas
angka 8 : Cukup jelas
angka 9 : Cukup jelas
angka 10 : Cukup jelas
angka 11 : Cukup jelas
angka 12 : Cukup jelas
angka 13 : Cukup jelas
angka 14 : Cukup jelas
angka 15 : Cukup jelas
angka 16 : Cukup jelas
angka 17 : Cukup jelas
angka 18 : Cukup jelas
angka 19 : Cukup jelas
angka 20 : Cukup jelas
angka 21 : Cukup jelas
angka 22 : Cukup jelas
angka 23 : Cukup jelas
angka 24 : Cukup jelas
angka 25 : Cukup jelas
angka 26 : Cukup jelas
angka 27 : Cukup jelas
angka 28 : Cukup jelas
angka 29 : Cukup jelas
angka 30 : Cukup jelas
angka 31 : Cukup jelas
angka 32 : Cukup jelas
angka 33 : Cukup jelas
angka 34 : Cukup jelas
angka 35 : Cukup jelas
angka 36 : Cukup jelas
angka 37 : Cukup jelas
angka 38 : Cukup jelas
angka 39 : Cukup jelas
angka 40 : Cukup jelas
angka 41 : Cukup jelas
angka 42 : Cukup jelas
angka 43 : Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Persyaratan yang dimaksud adalah sesuai dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan melibatkan RT dan adalah sesuai dengan Pedoman Ketugasan Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan berasaskan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Daerah kepada Kelurahan untuk melaksanakan tugas sebagian urusan administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil di daerah.

Pasal 11

huruf a

Yang dimaksud dengan data agregat adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, Jenis Kelamin, Kelompok Usia, Agama, Pendidikan dan Pekerjaan.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Yang dimaksud dengan Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (dihalaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dimaksud dengan Dokumen Pendaftaran Penduduk adalah bagian dari Dokumen kependudukan yang dihasilkan dari proses Pendaftaran Penduduk, misalnya : KK, KTP dan Biodata.

Pasal 20

Pindah datang penduduk adalah setiap orang yang datang ke Kota Tarakan yang bukan Penduduk Kota Tarakan.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
ayat (1)
Yang dimaksud dengan pindah ke Luar Negeri adalah Penduduk yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun. Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja ke luar Negeri.
- ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 31
ayat (1)
Yang dimaksud dengan Datang dari Luar Negeri adalah Penduduk Kota Tarakan yang sebelumnya pindah ke luar negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Daerah.
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 32
ayat(1)
Cukup jelas
- ayat (2)
Yang dimaksud dengan surat keterangan tempat tinggal adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah Kota Tarakan sebagai penduduk tinggal terbatas.
- ayat (3) s.d ayat(4)
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Yang dimaksud dengan Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK, meskipun Kepala Keluarga tersebut masih menumpang dirumah orangtuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.

Ayat (2) ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 45

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan Perubahan susunan Keluarga dalam KK adalah perubahan yang diakibatkan adanya Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting seperti pindah, datang, kelahiran, kematian.

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengguna Data Perseorangan Penduduk adalah Instansi Pemerintah dan Swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Kutipan Akta Kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah berusia 17 tahun atau telah menikah.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

ayat(1)

Yang dimaksud dengan kelahiran bayi dalam keadaan mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat(2)

Peristiwa kelahiran bayi dalam keadaan mati dibuatkan Surat Keterangan Lahir Mati tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil. Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Pembatalan Perkawinan adalah pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

ayat(1)

Yang dimaksud dengan Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.

ayat(2)

Cukup jelas

ayat(3)

Yang dimaksud dengan pihak yang berwenang adalah Kepala Rumah Sakit, dokter, paramedis, Lurah atau kepolisian.

Ayat(4)s.d ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

ayat(1)

Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain perubahan jenis kelamin.

ayat(2)

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87 :

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

ayat(1)

Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah hal-hal diluar kemampuan manusia yang mengakibatkan hilang dan musnahnya Dokumen Kependudukan, meliputi gempa bumi, banjir, kebakaran, sabotase, huru-hara, kerusuhan dan peperangan.

Ayat (2) s/d ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 2